



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Lbt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa hari minggu, tanggal 19 Juli tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah xxxxx yang dicatatkan oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di :

- Orang tua Tergugat (Suami) selama 3 tahun;
- Tempat kediaman bersama 9 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak bernama Sulastri Ismail yang lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 2010 dan Ayira Juliana Ismail yang lahir pada tanggal 14 Juli Tahun 2018. Dan kedua anak tersebut awalnya berada dalam pengasuhan Penggugat namun saat ini diasuh oleh Tergugat;

5. Bahwa pada awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak hari/bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat mulai tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri.
- b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Tergugat juga sering pesta miras diteras rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat.
- c. Ayah kandung Tergugat beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap Penggugat dan anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat namun dibiarkan saja oleh Tergugat.
- d. Keluarga Tergugat terlalu banyak ikut campur perihal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal yang menyerang mental Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat sering menyakiti diri sendiri serta membuat trauma psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hingga akhirnya pada hari yang tidak diketahui di bulan Maret tahun 2022 Penggugat kembali mendapatkan pelecehan seksual dari Mertua Penggugat/Ayah Kandung Tergugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak ada komunikasi sama sekali.
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat dan juga Keluarga Tergugat diantaranya Mertua Penggugat/Ayah Kandung Tergugat untuk itu demi kepentingan, keselamatan dan keamanan kedua anak itu dan juga rasa kasih sayang Penggugat maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim menjelaskan gugatan Penggugat cacat formil sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim menjelaskan dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak mencantumkan seorang kuasa sebagai wakilnya dalam surat gugatan sehingga gugatan Penggugat cacat formil sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

*Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Lbt, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu *rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Senin, tanggal **03 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan **04 Sya'ban 1446 Hijriyah** oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,**  
**M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Lbt Page 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I.,  
M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	17.000,-	
4. PNBP	: Rp.	20.000,-	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	10.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>187.000,-</b>	(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)